



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/ PID/2020/PTAMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Salomina Pilayate Alias Salo
Tempat lahir : Seaputih
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Niniari, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat
Agama : Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Alfiris Laturake, S.H., dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku Perwakilan Piru, Jl. Upu Ama Negeri Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 69/PID/2020/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 29 September 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Agustus 2020 No. Reg. Perkara : PDM-30/Q.1.16/Eoh.2/12/2019 Terdakwa didakwa, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SALOMINA PILAYATE Alias SALO** bersama-sama dengan ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES (DPO) yang merupakan istri sah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO, berkisar dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tersebut Tahun 2018 dan 2019 bertempat di toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah saksi korban di Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, melakukan Tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saudari GRES mengambil perhiasan emas milik saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO yang ditempatkan pada toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah korban, kemudian saudari GRES meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual perhiasan berupa kalung, cincin, gelang tangan dan anting emas tersebut ke beberapa penjual emas, dan pada saat itu pula saudari GRES meminta terdakwa untuk membeli perhiasan Titanium atau Emas Imitasi guna emas imitasi tersebut digabungkan dengan emas Asli.

Bahwa sudah lima kali Saudari GRES memberikan perhiasan untuk terdakwa jual yang pertama kali pada bulan oktober tahun 2018 hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di rumah saksi korban, Saudari GRES memberikan terdakwa perhiasan berupa kalung, cincin dan anting emas kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi BAPA DAENG pedagang jual beli emas di pasar piru sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menjual cincin dan anting-anting masing-masing seberat 1 (satu) gram dan yang kedua menjual anting, cincin, mainan kalung dengan total seberat 2 (dua) gram lebih.

Selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa diberikan lagi emas oleh saudara GRES untuk terdakwa jual berupa kalung, cincin dan anting emas kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi SAPPE RAHMAN pedagang jual beli emas yang ada di pasar piru pada bulan september 2018 sebanyak 1 (satu) kali, bulan oktober 2018 sebanyak 1 (satu) kali dan bulan November 2019 sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya yang ketiga kalinya Saudari GRES memberikan terdakwa perhiasan emas untuk terdakwa jual berupa kalung cincin dan anting emas untuk terdakwa jual kemudian terdakwa menjual emas tersebut di kota Ambon di emperan AMPLAZ pada saksi ANTON dengan harga Rp.450.000,- saat itu jumlah uang hasil penjualannya sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa disuruh untuk membeli perhiasan imitasi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang terdakwa beli hanyalah Rp.1.000.000,- (Satu Juta) Lebih dan setelah terdakwa kembali dari ambon terdakwa memberikan semua uang hasil penjualan emas tersebut bersama dengan perhisan imitasi yang telah di beli kepada Saudari GRES.

Selanjutnya yang keempat kalinya Saudari GRES memberikan terdakwa perhiasan berupa kalung 2 (dua) buah dan cincin satu buah kemudian terdakwa pergi ke Kota Ambon dan terdakwa menjualnya di tempat yang sama di emperan AMLPAZ dengan harga yang sama dan uang hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uangnya senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membelikan perhiasan imitasi sesuai dengan arahan Saudari GRES kemudian terdakwa kembali dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada Saudari GRES, sedangkan perhiasan imitasinya terdakwa simpan sesuai dengan arahan Saudari GRES kepada terdakwa.

Selanjutnya yang kelima kalinya, terdakwa menerima pesan lewat Handphone (SMS) dari saudari GRES yang mengatakan (NANTI AMBEL BARANG YANG USI SUDAH TARU DI KAS RUMAH BLAKANG) dan barang yang dimaksud oleh saudari GRES adalah perhiasan emas yang sudah ditempatkan saudari GRES di lemari di rumah belakang / rumah kosong milik saksi korban yang sudah tidak di tempati dan pelaku menaruh barang tersebut bersama dengan kunci rumah milik korban selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan Kemudian pada bulan november terdakwa kembali menjual emas kepada saksi BAPA DAENG berupa anting-anting sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dan Kalung seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dan uang yang di dapat dari hasil penjualan emas tersebut senilai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meletakkan emas imitasi yang terdakwa simpan sebelumnya dari hasil penjualan keempat tersebut di kotak plastik tempat penyimpanan perhiasan emas jualan di dalam kamar gudang lantai dua rumah korban.

Bahwa ada beberapa barang bukti yang menunjukkan bahwa emas tersebut telah diganti dengan emas imitasi (palsu) sebagai berikut :

- a. 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153, 9 (Seratus Lima Puluh Tiga Koma Sembilan) Gram.
- b. 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (seratus Lima Belas koma tiga) Gram.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (Dua) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram.
- d. 21 (Dua Puluh Satu) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Kalung Rantai dengan Berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram.
- e. 3 (Tiga) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas Lontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram.
- f. 20 (Dua Puluh) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Tempel Bundar dengan Berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram.
- g. 6 (Enam) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Gantung dengan Berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram.
- h. 1 (Satu) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram.
- i. 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 Pembelian 1 (Satu) anting giwang Rp.438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang yang mana Saksi korban dapat perincian hal tersebut karena perhiasan emas pada saat itu dijual dengan harga per 1 gramnya senilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga untuk 400 (Empat Ratus) Gram lebih dikalikan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) mendapatkan total kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SALOMINA PILAYATE Alias SALO** bersama-sama dengan ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES (DPO) yang merupakan istri sah dari saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkisar dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tersebut Tahun 2018 dan 2019 bertempat di toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah saksi korban di Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, melakukan Tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntukan diri**

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saudari GRES mengambil perhiasan emas milik saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO yang ditempatkan pada toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah korban, kemudian saudari GRES meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual perhiasan berupa kalung, cincin, gelang tangan dan anting emas tersebut ke beberapa penjual emas, dan pada saat itu pula saudari GRES meminta terdakwa untuk membeli perhiasan Titanium atau Emas Imitasi guna emas imitasi tersebut digabungkan dengan emas Asli.

Bahwa saksi JUDITH MARTRIX LATUL membeli emas dari sdri GRES tanggal 02 November 2018 di toko emas milik saksi korban di Pasar Piru.

Bahwa saksi mengetahui emas tersebut palsu karena sekitar 3 (tiga) hari kemudian saat saksi berada di ambon saksi mengetahui emas tersebut palsu karena terkelupas dan saksi lalu menelfon sdri GRES untuk memberitahukan hal tersebut dimana saat itu sdri GRES lalu mengatakan kepada saksi untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO dan meminta maaf kepada saksi untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang selanjutnya saudari GRES meminta saksi untuk menghubungi terdakwa SALOMINA PILAYATE Alias SALO yang berada di ambon untuk mengganti uang saksi namun saat itu saudari GRES kembali menelfon saksi dan memberitahukan bahwa no handphone terdakwa SALOMINA PILAYATE Alias SALO tidak aktif, kemudian sekitar bulan november saksi lalu menyuruh adik saksi untuk mengambil uang ganti rugi di saudari GRES yang mana uang saksi di kembalikan sebesar Rp 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian saat bulan januari 2019 saksi lalu menemui saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO untuk kembalikan kwitansi dan emas palsu karena saksi telah mendapat ganti rugi kemudian saksi korban lalu menceritakan kepada saksi bahwa saudari GRES telah lari karena menjual emas imitasi dan membawa emas asli milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-30/Q.1.16/Eoh.2/12/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALOMINA PILAYATE Alias SALO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penggelapan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153, 9 (Seratus Lima Puluh Tiga Koma Sembilan) Gram.
 - 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (seratus Lima Belas koma tiga) Gram.
 - 2 (Dua) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram.
 - 21 (Dua Puluh Satu) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Kalung Rantai dengan Berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram.
 - 3 (Tiga) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas Liontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram.
 - 20 (Dua Puluh) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Tempel Bundar dengan Berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram.
 - 6 (Enam) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Gantung dengan Berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram.
 - 1 (Satu) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram.
 - 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 Pembelian 1 (Satu) anting giwang Rp.438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Di kembalikan untuk dititipkan kepada saksi korban NIKOLAS ANAKOTTA untuk kepentingan perkara ALFA GRACE ANGELINA (DPO).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dataran Honipopu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Salomina Pilayate Alias Salo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153,9 (Seratus Lima Puluh Tiga koma Sembilan) Gram;
 - (2) 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Gelang Tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (Seratus Lima Belas koma Tiga) Gram;
 - (3) 2 (Dua) buah Perhiasan warna kuning Emas berupa Gelang Tangan Anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram;
 - (4) 21 (Dua Puluh Satu) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa kalung rantai dengan berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram;
 - (5) 3 (Tiga) buah Perhiasan Warna Kuning Emas Liontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram;
 - (6) 20 (Dua Puluh) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting- Anting tempel bundar denga berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram;
 - (7) 6 (Enam) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting- Anting gantung dengan berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram;
 - (8) 1 (Satu) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting - Anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;
 - (9) 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 pembelian 1 (satu) Anting Giwang Rp. 438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding Nomor 67/Akta.Pid.B/2020/PN Dth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 29 September 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Dth ;
2. Akte permintaan banding Nmor 67/Akta.Pid.B/2020/PN Dth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 29 September 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Dth ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Honipopu bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori banding tertanggal 7 Oktober 2020, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, tanggal 8 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2020 ;
6. Memori banding tertanggal 8 Oktober 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, tanggal 8 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020
7. Kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 13 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa 13 Oktober 2020 ;
8. Kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2020, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 14 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa 14 Oktober 2020 ;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Honipopu pada tanggal

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Oktober 2020 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya karena berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersifat *lex specialist derogat lex generlis* maka Nikalas Anakota tidak dapat melakukan penuntutan pidana kecuali telah ada perjanjian pemisahan harta *gono gini* melalui Akta Perjanjian di Notaris, untuk itu memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sebagaimana lengkapnya dikemukakan pada memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hal-hal yang dijadikan sebagai dasar pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolak permohonan banding Terdakwa dan selanjutnya memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding dan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 29 September 2020 Nomor 67Pid.B/2020/PN Drh serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES (DPO) karena Terdakwa telah menjual emas yang diakui oleh saksi pelapor NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO sebagai

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di Pasar Kota Piru maupun di Amplas, Kota Ambon karena disuruh atau diminta dijual oleh ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES yang adalah istri sah dari saksi pelapor NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah suami istri ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES dan NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami istri NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO dan ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES memiliki bisnis jual beli emas di Toko Emas milik mereka di Pasar Piru, yang biasanya setiap harinya dibuka dan dijaga serta yang melakukan penjualan emas adalah ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES ;
- Bahwa benar emas yang Terdakwa jual di Pasar Piru maupun di Amplas, Kota Ambon diserahkan langsung oleh ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES kepada Terdakwa dengan permintaan agar dijual ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual emas tersebut di Pasar Piru, Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut adalah milik ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES, dijual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram ;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa emas yang diterima dari ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES adalah milik ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES bersama suaminya NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar pasal Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
5. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut, dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa emas yang dijual oleh Terdakwa di Pasar Kota Piru maupun di Kota Ambon semuanya diserahkan atau diberikan oleh ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE dengan permintaan untuk dijual oleh Terdakwa ;

Bahwa ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE adalah istri sah dari saksi pelapor NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO yang masih terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan saksi pelapor, maka menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka barang-barang emas yang dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE yang adalah selaku istri sah dari saksi pelapor NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO barang emas tersebut merupakan milik bersama atau harta bersama dari ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE dan NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO sehingga ketika diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual adalah barang (emas) miliknya sendiri bersama NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa lagi pula menurut fakta persidangan bahwa ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE dan NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO terbukti masih terikat hubungan suami istri yang sah, dan tidak terbukti adanya perjanjian pisah harta, sehingga dengan demikian maka pengambilan emas yang dilakukan oleh ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh saksi pelapor dengan penyertaan sebagaimana tersebut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Banding

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain tidak dapat dibuktikan, dan karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, dengan tanpa perlu mempertimbangkan unsur selebihnya maka dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti dan karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
5. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan membuktikan dakwaan alternatif tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kesatu yang dinyatakan telah terbukti, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri untuk unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sebagaimana telah dikemukakan diatas sebagai fakta-fakta hukum persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan barang berupa emas adalah atas permintaan dari ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE ;

Menimbang, bahwa ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE adalah istri sah dari saksi pelapor NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST. Alias NIKO, sehingga apabila emas tersebut diakui oleh saksi pelapor sebagai miliknya maka menurut ketentuan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah milik bersama dengan istrinya ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE tersebut, sehingga penyerahan barang berupa emas oleh ALFA GRACE ANGELINA Alias GRACE kepada Terdakwa untuk dijual bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dalam dakwaan kedua ini tidak dapat dibuktikan dan oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua ini tidak terbukti dengan tanpa membuktikan unsur dakwaan selebihnya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP maupun pada alternatif Kedua melanggar pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 29 September 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan , maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkait

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tanggal 29 September 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh yang diminta banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Salomina Pilayate Alias Salo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami Usaha Ginting, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Maringan Sitompul, SH. MH. dan Martahan Pasaribu, SH. M. Hum. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 69/PID/2020/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Joseph Hukubun, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Maringan Sitompul, SH. MH.

Usaha Ginting, SH. MH.

2. Martahan Pasaribu, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Joseph Hukubun, SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID /2020/PT AMB